

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Indonesia semakin pesat sebagai akibat dari pembangunan Nasional banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintah di Indonesia. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah didalam suatu masyarakat hukum.

Otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah.

Penyerahan wewenang ini mempunyai tujuan memperdayakan daerah agar mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah, baik secara politik maupun otonom. Secara politik, daerah mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa terpengaruh oleh campur tangan pemerintah pusat, tetapi masih berada dalam satu Negara Kesatuan. Secara otonom, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat pada era reformasi sekarang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana daerah memiliki wewenang membuat kebijakan tentang desa dalam pembangunan, memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah yang dimiliki secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri. Pembangunan desa tidak dapat dipungkiri merupakan modal dasar bagi pembangunan Nasional. Tetapi dalam

melaksanakan pembangunan desa bukan hanya kewajiban bagi pemerintah pusat namun juga merupakan kewajiban pemerintah desa itu sendiri bersama-sama dengan masyarakatnya. Pemusatan seluruh wewenang atas segala urusan pemerintah kepada pemerintah pusat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak mampu menjawab ketimpangan antar daerah yang semakin nyata.

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas dan hak kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Dengan adanya Pengelolaan Keuangan Desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya Alokasi Dana Desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola

keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Dari beberapa aspek dalam Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah tentang pertanggungjawaban (akuntabilitas). Yang mana akuntabilitas tersebut sering kali menjadi topik pembahasan publik dalam mewujudkan *Good Governance*. Menurut (Agus Subroto, 2009) *Good Governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian wewenang antar level pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat dengan masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratis sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

Akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2009) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban penerima amanah (bawahan) kepada pemberi amanah

(atasan, masyarakat, pemerintah, pihak lain atau *principal*) terkait dengan semua aktivitas pengolahan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Berdasarkan PP Nomor 47 tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Anggaran desa yang tertuang didalam APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan, sebagaimana diungkap oleh (Widjaja, dalam penelitian Irsyad Ali,2013).Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin, anggaran penerimaan pembangunan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. Sehingga semakin tinggi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik pula begitupun sebaliknya.

Alasan peneliti mengambil judul tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah supaya desa dalam memberikan informasi

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu: Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Menjadi bahan acuan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Secara Praktisi

- a. Bagi Kantor Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat perihal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan untuk Pemerintah Desa, Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam meningkatkan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintah desa.
- b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintah.